

MITOS ATAU FAKTA LARANGAN MEMBAWA PAYUNG KE SAWAH DI GAMPONG DAYAH BLUEK KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA?

Puja Purnama Sari¹, Daska Aziz², Ruliani³, Ahmad Nubli Gadeng⁴, Amelia Zahara⁵

^{1,2,3,4,5} Departemen Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 24415 Indonesia

Email: ahmadnubli@usk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitos larangan membawa payung ke sawah di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Penelitian dilakukan di bulan Februari 2025 sampai bulan April 2025, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan membawa payung ke sawah sudah ada sejak zaman nenek moyang, larangan tersebut dianggap sangat penting dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dampak negatif dari larangan tersebut adalah hasil panen sedikit dari hasil panen biasanya, padi akan terkena penyakit penyakit merah (padi akan berwarna merah), dan padi akan dimakan tikus. Dampak dari larangan tersebut sangat besar untuk masyarakat, tidak hanya bagi si pelanggar melainkan untuk seluruh sawah yang ada di daerah tersebut. Nilai moral yang terdapat dalam larangan membawa payung ke sawah yaitu menghargai sesama manusia dan peduli nasib orang lain.

Kata kunci: Mitos, larangan, payung, sawah

Abstract

This study aims to determine the value of local wisdom in the myth of the prohibition of bringing umbrellas to the rice fields in Gampong Dayah Bluek, Meurah Mulia District, North Aceh Regency. The study was conducted from February 2025 to April 2025, the study used a qualitative approach. The data collection techniques used were: interviews, observation and documentation. Furthermore, the data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the prohibition of bringing umbrellas to the rice fields has existed since the time of our ancestors, the prohibition is considered very important and has been passed down from generation to generation. The negative impact of the prohibition is that the harvest is less than the usual harvest, the rice will be affected by red disease (the rice will be red), and the rice will be eaten by rats. The impact of the prohibition is very large for the community, not only for the violators but also for all the rice fields in the area. The moral value contained in the prohibition of bringing umbrellas to the rice fields is respecting fellow human beings and caring about the fate of others.

Keywords: myths, taboos, umbrellas, rice fields

PENDAHULUAN

Sangat banyak mitos yang terdapat dalam masyarakat di seluruh Indonesia, akan tetapi mitos ada yang dipercaya dengan baik oleh sebagian masyarakat, dan ada juga masyarakat yang tidak percaya dengan mitos, terlebih lagi jika mitos tidak

terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit mitos yang berubah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya dari mitos menjadi fakta. Sebagai contoh smong (tsunami) dalam masyarakat Simeulue, sebelum 2004 sebagian masyarakat Simeulue ada yang menganggap jika smong hanya sebagai mitos yang tidak benar adanya, karena tidak mungkin air laut naik sampai ke permukiman penduduk, akan tetapi setelah tsunami tahun 2004 masyarakat Simeulue percaya jika smong adalah fakta dan buka mitos belaka (Gadeng, 2017; Gadeng, dkk. 2018; Gadeng, dkk. 2019; Ramli dkk. 2024). Memang benar, terkadang manusia perlu pembuktian dari berbagai mitos yang ada dalam masyarakat. Sebenarnya apa itu mitos?

Secara umum mitos sering dihubungkan dengan sesuatu yang kuno, tidak masuk akal, tetapi masih banyak dipercaya masyarakat. Mitos dapat dikatakan sebagai konsep metafisis dunia kuno dimana konsep ini untuk menggambarkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi mitos setara dengan fungsi simbol, ritus, atau ucapan, yang menunjukkan kesadaran akan situasi tertentu di dalam kosmos dan mengakibatkan sikap metafisis tertentu (Eliade, 2002: 3). Simbol dan mitos merupakan sebuah pengungkapan yang berasal dari konsep-konsep metafisis tentang ada, tiada, tidak nyata, khayal. Contohnya, adanya benda-benda di alam raya ini yang dianggap suci atau tempat bersemayamnya roh (Eliade, 2002:3).

Menurut para ahli, ada beberapa arti dari pamali. Rizaldysantriit dalam Aisah (2024) menyatakan bahwa "pamali" adalah ungkapan yang diucapkan seseorang dan merupakan kebiasaan di beberapa tempat seperti Sunda. Kata "pamali" mempunyai arti: tidak, terlarang atau tabu. Pamali di sini maksudnya adalah larangan yang sudah menjadi adat dalam budaya kita, yang terus diulang-ulang dari orang ke orang. Danadibrata (2009) dalam kamusnya mengatakan pamali adalah larangan yang apabila dilarang maka akan menimbulkan kerugian. Sholihin (2017: 3) menyatakan bahwa "tabu atau pantangan adalah larangan sosial yang kuat terhadap perkataan, benda, tindakan atau orang yang dilarang oleh suatu kelompok, budaya atau masyarakat yang dianggap tidak diinginkan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2007) payung merupakan alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan, biasanya dibuat dari kain atau kertas diberi tangki, dapat dilipat-lipat, dapat dipakai sebagai tanda kebesaran seperti kain berbentuk setengah bulatan diberi tali, dipakai untuk terjun dari pesawat terbang atau balon, parasut udara, payung juga merupakan barang yang digunakan untuk melindungi bagian di atas kepala, pelindung dan sebagainya.

Dilihat dari penggunaannya, payung pada dasarnya alat yang dapat digunakan untuk pelindung badan agar tidak kena hujan dan panas matahari. Pada umumnya payung dapat digunakan dimana saja dan dalam keadaan apapun, baik di tempat umum, di perkebunan atau persawahan sendiri. Namun, berbeda di Gampong Dayah Bluek tepatnya di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dimana di gampong tersebut payung tidak diperbolehkan membawa payung ke sawah, membawa payung ke sawah dianggap membawa sial terhadap hasil panen.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Anggreni dkk. (2024) kearifan mitos kemponan pada masyarakat Desa Punggur Kapuas Kabupaten Kubu Raya terdapat nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan

dengan lingkungan alam dan berhubungan dengan Tuhan. Kemudian, menurut Afrianti (2020) ada beberapa cara yang dilakukan dalam bertahannya kearifan lokal rimbo larangan adanya peran lembaga adat, sanksi adat, penjagaan datuk dubalang, kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil kajian literatur di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Mitos larangan membawa payung ke sawah di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Yusuf, (2014:372) keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Observasi, melalui observasi peneliti dapat memberikan gambaran tentang objek yang diteliti tidak hanya berimajinasi dalam melakukan penelitian, disini peneliti melakukan observasi di Gampong Dayah Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. 2) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Gampong Dayah Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu *Geuchik* (Kepala Desa), kepala Dusun dan para petua di masyarakat tersebut. 3) Dokumentasi, dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu dokumentasi wawancara yang sedang dilakukan. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih akurat dan dapat dipercaya bila didukung dengan adanya dokumentasi.

Menurut Milles dan Huberman (1992: 90). Tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data, peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di lapangan secara obyektif (Miles dan Hubberman, 1992:18). Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat apa adanya sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan serta mengambil dokumentasi dari observasi.
- 2) Reduksi Data, reduksi terjadi pada penyederhanaan dari proses wawancara dalam catatan-catatan selama di lapangan secara tertulis. Disini peneliti melakukan reduksi data dari hasil wawancara yang terdapat jawaban panjang, maka peneliti merangkup jawaban yang dianggap relevan, sehingga dapat memudahkan peneliti memahami inti dari informasi dan menghindari kelebihan data yang membingungkan.
- 3) Penyajian Data, analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Hubberman,


1992:18). Bentuk-bentuk penyajian data dalam penelitian yaitu ada bentuk tabel, bentuk matriks, benguk narasi deskriptif dan bentuk bagan, grafik, atau diagram. Penyajian data yang dilakukan peneliti yaitu dalam bentuk tabel (rekapitulasi jawaban).

- 4) Penarikan Kesimpulan, penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan data, dan reduksi penyajian data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008: 253). Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dari hasil pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data yang telah dirangkum sehingga menjadi sebuah kesimpulan dari yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut akan ditampilkan hasil penelitian mengenai mitos larangan membawa payung ke sawah di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yaitu: Dari 20 orang masyarakat yang menjadi informan wawancara ketika penelitian, 90% masyarakat Gampong Dayah Bluek mengetahui dan memahami tentang larangan membawa payung ke sawah dan dampak jika melanggar larangan tersebut. Hanya 10% yang tidak mengetahui dan tidak memahami terkait larangan membawa payung ke sawah, ketika ditelusuri lebih lanjut, masyarakat tersebut merupakan pendatang yang berasal dari luar kota. Akan tetapi, beberapa dari masyarakat pendatang akan mengetahui terkait larangan tidak boleh membawa payung ke sawah jika sudah tinggal bertahun-tahun di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, hal ini membuktikan bahwasanya terjadi sosialisasi non formal dari mulut ke mulut yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Berikut akan ditampilkan gambar 1 Peta Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1. Peta Gampong Dayah Bluek

Masyarakat di Gampong Dayah Bluek mengetahui tentang larangan membawa payung ke sawah dari nenek dan orang tua mereka, terutama ketika mau ke sawah selalu diingatkan. Pada saat mereka pertama kali mengetahui tentang larangan membawa payung ke sawah, mereka langsung percaya tanpa membantah, karena anak-anak di Gampong Dayah Bluek selalu diajarkan untuk tidak membantah orang tuanya, apalagi setelah memberi tahu tentang larangannya, para orang tua juga memberi tahu dampak yang akan terjadi jika melanggarinya, sehingga mereka mudah menerima dan mempercayai larangan membawa payung ke sawah. Hal tersebutlah yang menjadikan adat istiadat di Gampong Dayah Bluek masih sangat kental sampai hari ini.

Larangan membawa payung ke sawah sudah ada dan berlaku sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Larangan membawa payung ke sawah mempunyai dampak yang tergolong sangat besar dan sangat berpengaruh bagi pendapatan serta penghasilan masyarakat yang hanya berfokus sebagai petani. Adapun dampak yang akan ditimbulkan jika ada yang melanggar larang membawa payung ke sawah yaitu:

- 1) Hasil Panen lebih sedikit daripada hasil panen biasanya.
- 2) Padi akan terkena penyakit, salah satunya penyakit merah (padi akan berwarna merah).
- 3) Padi akan dimakan tikus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, jika ada orang yang membawa payung ke are persawahan dampak yang ditimbulkan bukan hanya untuk si pembawa payung, melainkan untuk seluruh sawah yang terdapat di Gampong Dayah Bluek. Hal inilah yang menjadikan larangan ini bertahan sampai sekarang dan sangat diyakini oleh masyarakat Gampong Dayah Bluek. Selama ini, belum ada masyarakat yang membawa payung khusus ke sawah. Akan tetapi, dulu sekali sekitar tahun 1970an pernah ada orang yang membawa payung ke sawah dan dampaknya nyata bukan hanya sekedar mitos belaka.

Walaupun larangan tersebut sangat berdampak dan telah diketahui oleh semua orang di Gampong Dayah Bluek, belum ada aturan khusus dari aparat gampong untuk memberikan sanksi-sanksi yang bersifat formal kepada pelanggar, hanya ada teguran dan peringatan yang disampaikan secara lisan oleh tokoh masyarakat atau orang-orang tua yang dianggap sebagai penjaga adat dan tradisi atau dianggap sebagai orang yang lebih tahu baik dan benar. Sebenarnya, larangan membawa payung ke sawah merupakan sebuah larangan yang sudah dianggap penting di Gampong Dayah Bluek, apalagi bila dilihat dari dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat. sehingga larangan tersebut dianggap harus dipertahankan dengan baik ke generasi berikutnya. Adapun cara yang digunakan oleh masyarakat Gampong Dayah Bluek untuk mempertahankan larangan tersebut agar tetap bertahan yaitu dengan cara lisan selalu memberitahukan dampaknya jika membawa payung ke sawah dan dengan selalu mengingatkan anak cucu mereka ketika mau ke sawah agar tidak membawa payung. Dengan begitu adat istiadat serta hal-hal yang sudah dianggap tradisi akan tetap bertahan.

Selama proses pemberitahuan penyampaian larangan atau nasihat terkait pantangan atau larangan tersebut belum ada yang membantah dan penolakan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya nilai-nilai kearifan lokal yang masih sangat masih dijunjung tinggi di Gampong Dayah Bluek, dibuktikan dengan masyarakat Gampong Dayah Bluek masih sangat patuh dan berpegang pada perkataan orang tua dan nenek moyang dari generasi sebelumnya. Petuah dari orang tua dan nenek moyang ini dianggap sebagai pedoman hidup yang memiliki makna dari setiap pengalaman-pengalaman mereka di masa sebelumnya. Setelah ditelusuri dengan baik oleh peneliti, ternyata larangan membawa payung ke sawah tidak hanya ada di Gampong Dayah Bluek, melainkan di gampong-gampong lain sekitar Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara juga ada larangan membawa payung ke sawah. Meskipun larangan tersebut memiliki kesamaan secara umum. Namun, setiap daerah memiliki cara dan adatnya masing-masing untuk mempertahankan setiap larangan atau biasa disebut kearifan lokalnya masing-masing. Dimana tradisi dan norma adat akan tetap dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas sosial dan spiritual masyarakat setempat.

Pembahasan

Larangan membawa payung ke sawah merupakan sebuah larangan yang sudah dianggap sebagai pamali yang dimana jika dilanggar oleh masyarakat akan menimbulkan dampak, baik dampak besar maupun dampak kecil yang terjadi dalam masyarakat Gampong Dayah Bluek. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan dalam perspektif antropologi, budaya pamali mengandung nilai-nilai positif, berfungsi untuk melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keamanan kolektif (Basri et al., 2017). Walaupun mengandung alasan positif, di tingkat pelaksanaannya pantang larang pamali merupakan bentuk perhatian dan alasan baik yang disampaikan dengan cara yang buruk seperti menakut-nakuti dan mengancam akan terjadi sesuatu yang buruk akibat melanggar tabu dan pantang larang (Anwar et al., 2024).

Larangan membawa payung ke sawah beserta dampak yang ditimbulkan merupakan sebuah larangan yang sudah dipercaya dan sudah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat Gampong Dayah Bluek. Hal ini juga sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh Dhia'ulhaq (2025) pamali memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Singarajan sebagai tradisi yang sampai saat ini diwariskan secara turun-temurun. Keyakinan ini memengaruhi perilaku sehari-hari karena dianggap mampu mencegah bencana dan membawa keberuntungan, didasarkan pada budaya yang kuat, warisan leluhur, dan keyakinan spiritual.

Larangan membawa payung ke sawah telah menjadi tradisi atau adat yang diturunkan melalui lisan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi, hal ini sejalan dengan teori sebuah tradisi akan lestari apabila pelaku budaya senantiasa menjaga dan mempertahankannya, begitu juga dengan budaya "Pamali". Pamali yang mengandung unsur pantang larang sudah menjadi tradisi yang membudaya sejak zaman dahulu (Dewantara & Nurgiansah, 2021). Pamali dapat disamakan satu makna dengan kata taboo atau pantang larang, yang berasal dari bahasa Polinesia (Jamiah, 2021).

Dilihat dari dampaknya, larangan membawa payung ke sawah merupakan sebuah larangan yang mempunyai hubungan dengan orang-orang sekitar. Apabila yang melanggar hanya satu orang namun dampaknya akan dirasakan oleh semua masyarakat yang memiliki sawah di daerah tersebut. Berikut nilai moral yang ada dalam mitos larangan membawa payung di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara:

a. Menghargai sesama manusia

Sikap saling menghargai sesama manusia merupakan sikap dimana seseorang menganggap keberadaan orang lain ada bagian dari lingkungan sekitarnya. Sama seperti dirinya yang dihargai oleh orang lain. Baik menghargai masyarakat sekitar maupun menghargai pendatang. Di dalam larangan membawa payung ke sawah menghargai sesama yang dibutuhkan yaitu menghargai sawah milik orang lain baik pemiliknya orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik sawah milik saudaranya maupun bukan. Karena dampak yang diakibatkan dari larangan tersebut bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk orang banyak.

b. Peduli nasib orang lain

Peduli nasib orang lain adalah sikap empati terhadap nasib orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri apapun yang terjadi. Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain dari dirinya sendiri adalah orang peduli terhadap nasib orang lain. Peduli nasib orang lain yang dimaksud disini yaitu peduli terhadap sawah orang lain, karena dampak yang diakibatkan dari larangan tersebut bukan hanya untuk satu orang. Walaupun sudah banyak harta dan tidak menganggap penting larangan tersebut, namun tidak memperolok-olok orang lain dengan membawa payung ke sawah dan jika masyarakat tidak memiliki sawah maka diharapkan untuk tidak membawa payung ke sawah ketika berjalan-jalan atau berjumpa dengan pemilik sawah untuk keperluan tertentu karena memikirkan dampaknya untuk orang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dkk (2024) kearifan mitos kemponan pada masyarakat Desa Punggur Kapuas Kabupaten Kubu Raya terdapat nilai moral yang berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan lingkungan alam, dan berhubungan dengan Tuhan.

c. Nilai Kepatuhan

Nilai yang terdapat di larangan membawa payung ke sawah tidak hanya nilai peduli nasib orang lain dan nilai menghargai sesama manusia tetapi ada juga nilai kepatuhan. Melalui nilai kepatuhan ini, larangan membawa payung ke sawah dapat dipertahankan dan dapat bertahan sampai masa yang akan datang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mona (2024) Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan buka rantau larangan, yaitu: 1) Persiapan pembukaan rantau larangan, 2) Pelaksanaan pembukaan rantau larangan dan 3) Pasca pelaksanaan pembukaan rantau larangan. Pelaksanaan buka rantau larangan tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai senasib sepenanggung, nilai cinta alam, nilai kepatuhan dan nilai kekeluargaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu larangan membawa payung ke sawah merupakan sebuah fakta yang terdapat dalam masyarakat Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, larangan tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang, larangan tersebut dianggap sangat penting dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dampak negatif dari larangan tersebut adalah hasil panen sedikit dari hasil panen biasanya, padi akan terkena penyakit, salah satunya penyakit merah (padi akan berwarna merah), dan padi akan dimakan tikus. Dampak dari larangan tersebut sangat besar, tidak hanya bagi si pelanggar melainkan untuk seluruh sawah yang ada di daerah tersebut. Nilai moral yang terdapat dalam larangan membawa payung ke sawah yaitu menghargai sesama manusia dan peduli nasib orang lain. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu diharapkan agar keaslian mitos yang ada di daerah tempat tinggal dapat dilestarikan dan tidak ditinggalkan, penelitian serupa perlu dikembangkan agar warisan budaya dapat dilestarikan hingga generasi selanjutnya dan penelitian ini diharapkan dapat disebarluaskan melalui berbagai media agar dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S. (2020) Rimbo Larangan Kearifan Lokal Masyarakat Minang Kabau Untuk Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Agroprimatech Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara*. Vol. 3 No. 2.
- Aisah. 2024. *Penerapan dan Pengaruh Budaya Pamali atau Pantangan Adat dalam Lingkup Masyarakat Islam* *Universitas Lambung Mangkurat*. Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 3 No. 2.
- Anggreni T., Thamimi M., Permana R. (2024). Kearifan Lokal Mitos Kemponan pada Masyarakat Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. *Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Pontianak*. Vol. 7, No.1, July, Page: 9-16

- Anwar, N., Abdullah, S., & Muhammad, R. (2024). Studi Pada Mahasiswa Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(1), 82–87
- Basri, L. O. A., Mudana, I. W., Habsah, W. O. S., Marhadi, A., Tarifu, L., Burhan, F., & Janu, L. (2017). Pamali, Bajo's Local Wisdom in the Conservation of Marine Resources. *Asian Social Science*, 13(12), 63. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n12p63>
- Danadibrata. (2009). *Kamus Basa Sunda*. Bandung: Kiblat.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). *Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)*. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(2), 261–269.
- Dhia'ulhaq, M. F., Fauzan, M. N., Alif, M., & Muhsin, M. (2025). Kepercayaan Pamali Dalam Konteks Tindakan Sosial: Studi Living Hadis di Desa Singaraja Kecamatan Pontang. *Hamalatun Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al Qur'an2025, volume 6*(no 2), 1-10.
- Eliade, Mircea, 2002, *Mitos Gerak Kembali yang Abadi*. Kosmos dan Sejarah, Ikon Terlitera, Yogyakarta.
- Gadeng, A. N. (2017). *Nilai kearifan lokal smong dalam mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*. [Master's thesis, Universitas Pendidikan Indonesia]. <https://repository.upi.edu/34076/>
- Gadeng, N. A., Maryani, E., & Gadeng, R. (2019). Adaptation of the spatial pattern of a settlement to disaster in Simeulue Regency, Aceh Province. *KnE Social Sciences*, 3(21), 14-24. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i21.4955>
- Gadeng, A. N., Maryani, E., & Rohmat, D. (2018). The value of local wisdom *smong* in tsunami disaster mitigation in Simeulue Regency, Aceh Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 145, 012041. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012041>
- Jamiah, H. Z. (2021). *Analisis Konstruksi Sosial dalam Pemaknaan Tradisi Lisan Budaya Pamali Masyarakat Banjar*. 288–292.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). Payung.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2017:6). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mona, O. S., Susanti R. (2024). "Kearifan Lokal Buka Rantau Larangan di Desa Rokan Hulu". *Jurnal Riset, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru*. Volume 14, No.3.
- Ramlil, R., Gadeng, A. N., Azis, D., Yusuf, Y. Q., & Razali, R. (2024). The role of oral traditions in internalizing smong wisdom: Perspectives from the Simeulue community. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 14(2), 229-239. <https://doi.org/10.17509/ijal.v14i2.74903>
- Sholihin, R. (2017, April 13). *Tabu dalam Budaya Banjar (Relevansinya dengan Agama Islam)*. In: Seminar Jejak Warisan Islam. Retrieved June 24, 2021 from <http://idr.uinantsari.ac.id/10682/1/Prosiding%20Jewaris.pdf>
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Yusuf. M., 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.